



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Agus Efendi Bin Imam Sairodji** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 12 Agustus 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Simogunung Kramat Timur Gang 4 No. 23 A
RT. 01 RW.02 Kelurahan Putat Jaya
Kecamatan Sawahan Surabaya atau Kos
Jalan Dukuh Pakis Gang 6A No.31 Surabaya;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan) ;
Pendidikan : SMP (lulus) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
7. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa dalam tingkat banding telah menunjuk Penasihat Hukum bernama Djoko Adji Santoso, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara DJOKO ADJI SANTOSO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Jatisari Dalam RT.03/RW.04 Pepelegi-Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 4 Maret 2019, Nomor: 217/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 Januari 2019, Nomor 3699/Pid.Sus/2018/PN.Sby, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal Desember 2018, No.Reg.Perkara: PDM-624/Euh.2/12/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS EFENDI BIN IMAM**, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada bulan September di tahun 2018, bertempat di Kamar Kos Dukuh Pakis Gang 6A No. 31 Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 2 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi SUNADI dan saksi EKO NYOMAN H beserta team (Anggota Fungsi Sat Reskrim Polsek Asemrowo) yang melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tanpa hak kedapatan atau memiliki Narkotika jenis sabu – sabu bertempat di Kamar Kos Dukuh Pakis Gang 6A No. 31 Surabaya, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh saksi SUNADI dan saksi EKO NYOMAN H beserta team dengan melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM dan dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh saksi SUNADI dan saksi EKO NYOMAN H beserta team barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil / poket yang berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram dengan plastik pembungkusnya yang disimpan oleh terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM dan ditemukan oleh saksi SUNADI dan saksi EKO NYOMAN H beserta team berada didalam wadah bekas kartu perdana simpati yang berada di rak lemari sebelah kanan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik serok Sabu, 1 (satu) buah klip kosong, 1 (satu) buah korek api warna ungu yang disimpan oleh terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM dan ditemukan oleh saksi SUNADI dan saksi EKO NYOMAN H beserta team berada di Rak lemari sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Honor dengan Nomor Axis 083849059249 yang digunakan untuk komunikasi yang disimpan oleh terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM dan ditemukan oleh saksi SUNADI dan saksi EKO NYOMAN H beserta team berada dilantai kamar kos dan ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut oleh saksi SUNADI dan saksi EKO NYOMAN H

Halaman 3 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta team kepada terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM, terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM ;

- Bahwa terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil / poket yang berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram dengan plastik pembungkusnya dari Saudara SAIFUL (Daftar Pencarian Orang) yang dibeli oleh terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM, pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Demak Surabaya dekat Warung Giras dengan cara terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil / poket yang berisi narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram dengan plastik pembungkusnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 pada saat terdakwa AGUS EFENDI BIN IMAM sedang berada di Kamar Kos Dukuh Pakis Gang 6A No. 31 Surabaya ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo beserta barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8550/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
Barang bukti yang diterima :
 - 8239/2018/NNF berupa : satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram ;

Halaman 4 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8240/2018/NNF berupa : satu pot plastik urine \pm 30 ml

Kesimpulan:

- 8239/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 8240/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- Sisa Barang bukti :
- 8239/2018/NNF.-.- berupa : satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,029 gram warna putih dikembalikan ;
- 8240/2018/NNF.-.- berupa : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 22 Januari 2019, No.Reg.Perkara: PDM-624/Tjg.Prk/Euh.2/11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Efendi Bin Imam Sairoldji terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan Denda

Halaman 5 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam)

bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik kecil/ poket yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,41 gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas kartu perdana simpati, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik serok sabu, 1 (satu) buah klip kosong, 1 (satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah Hp merek honor dengan nomor Axis 083849059249 ;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 Januari 2019, Nomor 3699/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Efendi Bin Imam Sairodji** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil / poket yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,41 gram dengan plastik

Halaman 6 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas kartu perdana simpati, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik serok sabu, 1 (satu) buah klip kosong, 1 (satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah Hp merek honor dengan nomor Axis 083849059249 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding No.3699/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2019, No.3699/Pid.Sus/2018/ PN.Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding No.3699/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 12 Maret 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 14 Maret 2019, dan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya telah dikirim kepada Pengadilan Negeri Surabaya guna untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.3699/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 20 dan tanggal 22 Februari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, memori banding tanggal tanggal 12 Maret 2019 yang diajukan Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan :

MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa AGUS EFENDI Bin IMAM SAIRODJI ;
2. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa AGUS EFENDI Bin IMAM SAIRODJI ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
9. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Halaman 8 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa AGUS EFENDI Bin IMAM SAIRODJI ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
8. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-

Halaman 9 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang bahwa, permintaan banding oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding (PTB) tidak sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PTP) karena tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding (PTB) berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menyuburkan produktifitas dan peredaran narkotika;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding (PTB) memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2019, Nomor 3699/Pid.Sus/2018/PN.Sby, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (PTP) dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding (PTB) dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2019, Nomor 3699/Pid.Sus/2018/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding (PTB) tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 Januari 2019, Nomor 3699/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2019**, oleh kami **Untung Widarto, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, SH.M.Hum.**, dan **Sutrisni, S.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudyarto, S.H.M.Hum** Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan No.217/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD,

Eddy Joenarso, SH.M.Hum.

TTD,

Sutrisni, S.H.

KETUA MAJELIS,

TTD,

Untung Widarto, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD,

Budi Sudiarto, S.H.M.Hum.